



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 10 Desember 2016

Korupsi dan TPPU Bank Maluku, Saksi: Uang Kelebihan Pajak Diambil Heintje

Ambon - Tak hanya hasil mark up Rp 7,6 miliar, namun uang sisa pajak pembelian lahan dan bangunan bagi kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya sebesar Rp 250 juta juga diambil oleh Direktur CV Harves, Heintje Abraham Toisuta.

Hal ini terungkap saat Ketua Satuan Khusus Audit Internal (SKAI) Bank Maluku, Jacobis Leasa dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dan TPPU pembelian lahan dan bangunan bagi kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (9/12).

Leasa dihadirkan oleh JPU Kejati Maluku sebagai saksi atas terdakwa Heintje Toisuta dan mantan Kepala Devisi Renstra dan Corsec Bank Maluku, Petro Ridlof Tentua. "Saya juga baru mengetahuinya berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diterima dirinya," kata Leasa.

Kepada majelis hakim yang diketuai RA Didi Ismiatun, didampingi hakim anggota Samsidar Nawawi dan Herri Liliantono, Leasa menjelaskan, pada 12 Maret 2015, Lutfi Afandi selaku notaris mengirim surat soal kewajiban pembayaran pajak pembeli kepada Bank Maluku via email kepada Kasubdiv Renstra dan Corsec, Jack Stuart Manuhutu.

Besar pajak yang harus dibayar sebesar Rp 2.994.760.000. Namun hitungan Lutfi Afandi tersebut salah, kemudian ia mengoreksi kembali. Jadinya, pajak yang harus dibayar hanya Rp 2.728.510.000. Koreksi tersebut dikirim oleh Lutfi Afandi melalui email pada hari yang sama.

"Walaupun Lutfi Afandi telah mengoreksinya namun pada tanggal 2 April 2015 Bank Maluku mengirimkan uang untuk pembayaran pajak ke rekening milik Lutfi Afandi di Bank BCA Cabang Surabaya sebesar Rp 2.994.760.000, namun Lutfi Afandi tidak tahu karena saat itu ia baru selesai opname di rumah sakit," jelas Leasa.

Pembayaran pajak tersebut lanjut Leasa, dimaksudkan untuk proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 475 seluas 907 meter persegi.

"Karena ada kelebihan pembayaran pajak itu, kemudian Lutfi Afandi dihubungi oleh Heintje untuk mengambil tunai kelebihan pajak tersebut sebesar Rp 250 juta dan Lutfi Afandi pun memberikannya," kata Leasa.

Leasa juga mengungkapkan, Lutfi Afandi meminta KJPP FAST untuk melakukan penilaian harga terhadap lahan dan bangunan di Jalan Darmo Nomor 51. Karena Lutfi Afandi bukanlah kuasa dari Bank Maluku sehingga pihak KJPP FAST tidak mengeluarkan appraisal, namun hanya mengeluarkan ringkasan penilaian objek tanah tertanggal 1 April 2015 sebesar Rp 45.707.000.000 dan nilai pasar sebesar Rp 44.805.500.000.

"Namun untuk melegalkan pembelian lahan dan bangunan sebesar Rp 54 miliar itu, Heintje meminta penilaian harga tanah dari KJPP TOHA dan rekan pada 7 November 2014 dengan hasil penilaian sebesar Rp 45.707.000.000 sesuai bukti RTGS tanggal 17 November 2014," tandasnya.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Lantaran belum ada kepastian pengurusan balik nama atas lahan dan bangunan di Jalan Darmo Nomor 51 itu, kata Leasa, maka uang pajak yang tersimpan di rekening Lutfi Afandi belum diketahui kapan akan digunakan untuk membayar pajak. Karena berdasarkan keterangan Heintje kepada Lutfi Afandi kalau lahan dan bangunan itu akan kembali dijual.

Leasa mengaku, pada bulan November 2015 dirinya bersama Izack Saimima selaku komisaris menemui Lutfi Afandi untuk meminta akta jual beli dan bukti pembayaran PNBPN.

“Waktu itu saya bersama Izack Saimima menemui Lutfi Afandi dan ia menyerahkan kepada kami akta jual beli dan bukti pembayaran PNBPN, dan karena belum adanya balik nama maka lahan dan bangunan di Surabaya itu tercatat dalam property terbengkalai,” ujarnya.

Leasa menambahkan, uang sebesar Rp 54 miliar yang digunakan untuk pembayaran lahan dan bangunan di Surabaya adalah uang milik Bank Maluku yang berasal dari modal dan dana pihak ketiga, bukan dana pinjaman dari pemerintah daerah baik APBD maupun APBN. **(S-16)**